

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT *PEER TO PEER*  
*LENDING* DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH**

Oleh :  
**HUSNUN AFIFAH**  
**NPM. 1602100227**



Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H / 2020 M

**ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT *PEER TO PEER*  
*LENDING* DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

HUSNUN AFIFAH

NPM. 1602100227

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1442 H /2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Prihal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan sebelumnya, maka skripsi saudara:


Nama : Husnun Afifah  
Npm : 1602100227  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT  
PEER TO PEER LENDING DENGAN  
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb*

Pembimbing I

  
**Drs. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Metro, Desember 2020  
Pembimbing II

  
**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Proposal : **ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT *PEER TO PEER LENDING* DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH**

Nama : Husnun Afifah  
Npm : 1602100227  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI


Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



**Drs. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Metro, Desember 2020  
Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47286;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0235 / ln. 28.3 / D / PP. 00.9 / 01 / 2021

Skrripsi dengan Judul: ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT *PEER TO PEER LENDING* DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH disusun Oleh: HUSNUN AFIFAH, NPM: 1602100227, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang skripsi Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/28 Desember 2019.

**TIM PEMBAHAS:**

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, M.H

Pembahas I : Liberty, SE., MA

Pembahas II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT *PEER TO PEER LENDING* DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Oleh:

HUSNUN AFIFAH

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga pemberi pinjaman. Jenis lembaga keuangan yang menyediakan jasa pinjaman diantaranya adalah bank syariah dan *fintech peer to peer lending*. Perbedaan antara pembiayaan bank syariah dengan *fintech peer to peer lending* adalah sistem pelayanan digital dan manualnya. Pada dasarnya bank syariah tidak hanya menyalurkan pembiayaan saja melainkan bagaimana pembiayaan tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedikit berbeda dengan bank syariah, *peer to peer lending* hanya bertugas memperantarai penyaluran kredit, dan tidak bertanggungjawab dalam memastikan kredit kembali beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan risiko kredit antara *peer to peer lending* dengan pembiayaan bank syariah periode januari-desember 2019. Perbedaan diukur dengan uji *independent sample t-test* rasio NPL/NPF kedua perusahaan. Populasi dalam sample ini adalah bank syariah dan *peer to peer lending* yang terdaftar dan melaporkan laporan tahunan ataupun laporan keuangannya di Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini bersifat komparatif, dimana penelitian komparatif adalah penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dengan membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.

Hasil uji *independent sample t-test* menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara rasio NPL/NPF *peer to peer lending* dengan bank syariah. Hal ini karena perbandingan jumlah perusahaan *peer to peer lending* dengan perbankan syariah yang dibandingkan tidak sama banyak. Karena peneliti menggunakan data kumulatif dari seluruh perusahaan jasa keuangan yang ada di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Penyebaran market kedua perusahaan juga belum sama luasnya. Perbedaan sistem layanan *online offline* pun turut serta mempengaruhi hasil dari uji beda rasio NPL/NPF yang dilakukan. Banyaknya pengguna internet yang memilih fasilitas serba mudah, keuntungan perusahaan dalam menekan biaya operasional, tingkat keamanan dana investor, keuntungan yang tinggi, kemampuan penerima pinjaman dalam mengembalikan, hingga kolaborasi yang sangat menguntungkan antara kedua perusahaan penyedia layanan jasa keuangan ada dalam penelitian.

**Kata Kunci** : risiko kredit, *peer to peer lending*, pembiayaan bank syariah

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husnun Afifah

NPM : 1602100227

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2020  
Yang Menyatakan



**Husnun Afifah**  
1602100227

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*“Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah bersabda: Bahwa Allah berfirman: Aku (Allah) menjadi pihak yang ketiga dari dua pihak yang bekerja sama selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satunya berkhianat terhadap yang lain Aku (Allah) keluar dari mereka.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 26.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orangtua saya Bapak Suradi dan Ibu Siti Nur‘Ainah yang telah membuat hidup saya terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam do’a, memberikan saya kasih sayang yang tak pernah henti, dan dukungan yang tiada habisnya agar saya dapat mengejar mimpi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka. Aamiin.
2. Nenek saya satu-satunya mbah Sa’idah yang selalu memberikan wejangan kehidupan kepada saya, jika hidup hanya sebatas singgah untuk minum air maka air yang dipilih haruslah air yang baik, menyejukkan, dan bermanfaat untuk makhluk Allah lainnya.
3. Kakak saya Wahyu Noorhadi beserta keluarga kecilnya mbak Nur Asih Trianti dan keponakan tersayang saya Elthafariz Radeya Fadhil yang selalu memberikan senyum hangatnya sehingga membuat saya semangat dan tak pernah lelah untuk terus berjuang.
4. Bapak Drs.Dri Santoso, M.H dan Ibu Elfa Murdiana M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Sahabatku Zulfa Fadhilla yang selalu memberi *support system*nya. Terimakasih telah menyediakan pundak untuk bersandar, memberi bantuan

saat aku membutuhkan, dan taujih yang selalu berhasil menyadarkan diri ini dari kegelisahan.

6. Keluarga besar UKM Lembaga Keagamaan Kampus IAIN Metro, Kabinet Inspiratif, Kabinet Harmoni, Bidang Sosial Emosional, Lanza Media, dan hadrah Fathunnajah yang selalu memberikan inspirasi, dorongan dan dukungannya.
7. Teman-teman seperjuanganku bedebah squad, adk 16, secret squad, KKNPPM Melayu Serumpun (Metro-Jambi), dan teman-teman kelas D S1 Perbankan Syariah yang telah membantu dalam pembuatan skripsi, memberikan doa, semangat serta motivasinya.
8. Almamater tercinta IAIN Metro tempatku menggali ilmu.

Semoga orang-orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum. Wr.Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil 'Alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda akhir dari pendidikan program studi strata satu (S1). Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a, dukungan dan semangat yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, tanpa terkecuali. Ucapan terimakasih kepada :


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsia M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bantuan dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.

6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu perbaikan hasil penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

*Wassalaamu'alaikum, Wr.Wb.*

Metro, Desember 2020  
Peneliti

  
Husnan Afifah  
1602100227

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	11
1. Definisi <i>Financial Technology</i> .....	11
2. <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> .....	11
B. Manajemen Risiko <i>Fintech P2P Lending</i> dan Pembiayaan Bank Syariah .....	12
1. Manajemen Risiko <i>Fintech P2P Lending</i> .....	12

2. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah.....	14
C. <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> dalam Perspektif Fatwa DSN .....	15
D. Pembiayaan pada Bank Syariah .....	16
1. Pengertian Pembiayaan.....	16
2. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	18
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	19
B. Sumber Data .....	20
C. Teknik Pengumpulan Data .....	21
D. Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	23
1. Perkembangan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> .....	23
2. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.....	25
B. Proses dan Hasil Penelitian .....	26
1. Analisis Deskriptif .....	26
a. Risiko kredit <i>fintech peer to peer lending</i> .....	28
b. Risiko pembiayaan pada bank syariah .....	32
2. Pembahasan .....	36
a. Perbandingan tingkat risiko kredit <i>peer to peer</i> <i>lending</i> dengan pembiayaan bank syariah .....	36
b. Pengaruh aktivitas online terhadap laju perkembangan <i>fintech peer to peer lending</i> .....	39
c. Pengaruh munculnya <i>fintech peer to peer lending</i> terhadap perkembangan pembiayaan perbankan syariah .....	40
d. Hakikat kemunculan <i>Peer to Peer Lending</i> terhadap kebutuhan pinjaman bagi masyarakat dalam mencari modal .....	42
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 NPL/ NPF Januari – Juni 2019 .....	5
Tabel 4.1 NPL/NPF Januari – Desember 2019 .....	27
Tabel 4.2 Kelebihan dan Kelemahan P2P <i>Lending</i> .....	30
Tabel 4.3 Kelebihan dan Kelemahan Pembiayaan Bank Syariah .....	34
Tabel 4.4 T.Test .....	37
Tabel 4.5 Perbedaan <i>Peer To Peer Lending</i> dengan Pembiayaan Bank Syariah .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Persentase Pertumbuhan <i>Fintech</i> di Indonesia.....	23
Gambar 4.2 Perkembangan ASET, PYD, dan DPK .....	26



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020
6. Statistik *Fintech Lending*, Agustus 2019
7. Statistik *Fintech Lending*, Desember 2019

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat mengakibatkan perubahan yang signifikan pada bidang keuangan khususnya mengenai hal peminjaman dalam bentuk kredit. Saat ini peminjaman dapat dilakukan secara online yang disebut dengan *fintech peer to peer (P2P) lending* atau disebut juga pinjaman dalam jaringan (Pindar). Pertumbuhan *P2P lending* tidak terlepas dari peningkatan penggunaan internet dan jaringan sosial online. Proses pinjaman secara online tentu mempermudah masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk melakukan pinjaman sehingga tidak perlu lagi harus ke bank atau lembaga pinjaman lainnya. Dengan demikian peminjam dapat mengajukan pinjaman dari investor hanya berdasarkan informasi kredit mereka.<sup>2</sup>

Keberadaan perusahaan yang bergerak dalam bidang *peer to peer (P2P) lending* di Indonesia dimulai pada tahun 2015. Namun pada saat ini pertumbuhan jumlah industri bidang *peer to peer (P2P) lending* mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui jumlah industri dengan platform bidang *peerto peer (P2P) lending* yang terdaftar dan memiliki izin sebanyak

---

<sup>2</sup> Astri Rumondang et al., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 57.

99 perusahaan. Namun berdasarkan data terbaru per 31 Juli 2019 diketahui jumlah perusahaan *fintech* yang terdaftar sebanyak 127 perusahaan.

Fasilitas *peer to peer* (P2P) *lending* yang diberikan kepada publik saat ini meliputi aktivitas produktif dan konsumtif. Perbedaan kebutuhan tersebut terletak pada tujuan pinjaman dan tempo waktu pengembaliannya. Identifikasi pinjaman produktif secara umum ditujukan kepada masyarakat yang memiliki usaha dengan kategori waktu pengembalian yang relatif lama, dapat dicicil dan dihitung bulanan. Untuk pinjaman kategori konsumtif diberikan kepada masyarakat dengan jumlah pinjaman relatif kecil dan waktu pengembalian yang singkat. Manifestasi masyarakat terhadap kehadiran *peer to peer* (P2P) *lending* saat ini dinilai sangat signifikan berdasarkan statistik pinjaman tahun 2018.

Eksistensi *peer to peer* (P2P) *lending* di Indonesia tidak terlepas dari keinginan serta kebutuhan masyarakat akan pinjaman dengan proses yang cepat dan aman. Urgensi dari *peer to peer* (P2P) *lending* ini adalah sebagai industri yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pinjaman baik yang bersifat produktif dan konsumtif. Sebagai contoh sektor UMKM yang memiliki peranan penting sebagai salah satu sasaran di bidang produktif dengan jumlah market share terbanyak.

*Peer to peer lending* dalam menjalankan bisnisnya sepenuhnya menggunakan fasilitas internet sehingga perusahaan penyedia jasa *peer to peer lending* dapat menjalankan usahanya dengan biaya operasional yang

lebih murah dibandingkan dengan bank tradisional atau perusahaan perbankan biasa. Sehingga pada akhirnya pemberi pinjaman akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan oleh pemberi pinjaman jika mereka menginvestasikan uangnya dalam bentuk tabungan dan investasi yang ditawarkan lembaga keuangan biasa.<sup>3</sup>

*Peer to peer lending* dan pembiayaan bank syariah sama-sama memiliki risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, salah satunya yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan *counterparty* (debitur atau lawan transaksi) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia industri jasa keuangan. Hal tersebut terjadi karena kegagalan perusahaan jasa keuangan dalam mengelola risiko kredit yang kemudian akan memicu terjadinya risiko likuiditas, penurunan kualitas aset dan risiko-risiko lainnya.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya yang dapat mempengaruhi kesehatan bank syariah. Risiko ini sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Mengingat bahwa bank syariah merupakan perusahaan komersial yang lebih berorientasi pada pertumbuhan aset dan profitabilitas, maka risiko kredit yang dialami oleh bank

---

<sup>3</sup> Astri Rumondang et al., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 2.

<sup>4</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.ke-7 (Tangerang: Kelompok Pustaka Alvabet, 2009), 73.

syariah dapat berpengaruh pada jatuhnya minat investor untuk waktu kedepan.<sup>5</sup>

Masalah yang pernah terjadi dalam peer to peer lending sendiri, seperti pada kasus investasi bodong PT Kam And Kam alias MeMiles senilai Rp750 miliar yang memberikan efek jera bagi pemberi pinjaman (lender). Hal ini terjadi akibat dari skema ponzi, pasalnya banyak investor masih tertarik memperoleh keuntungan secara cepat melalui peer to peer lending (P2P) illegal atau yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari investor lain (skema ponzi) ini jelas dilarang dalam POJK No.77/POJK.01/2016 selaku payung hukum P2P di Indonesia. Skema ponzi tak pernah diterapkan sejak P2P lending legal berdiri di Indonesia. Karena P2P lending yang legal akan melakukan transfer dana melalui virtual account bukan secara langsung ke rekening pemilik platform.

Kinerja perbankan syariah di tanah air sepanjang 9 bulan tahun 2019 cenderung semakin melemah, terimbas oleh kondisi ketidakstabilan ekonomi global dan domestik. Berdasarkan data kinerja keuangan pada 10 bank umum syariah dan unit usaha syariah yang dirangkum, lima diantaranya terus menunjukkan perlambatan pertumbuhan laba. Di dalamnya termasuk PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah. hanya satu bank yang masih konsisten membukakan peningkatan pertumbuhan laba sepanjang tahun 2019, yaitu PT Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah Tbk.

---

<sup>5</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012), 89.

Sementara itu, bank syariah yang masih mencatat penurunan laba yakni PT Bank Syariah Tbk, hal ini disebabkan oleh beban operasional lainnya yang naik 15,0% yoy menjadi Rp 1,7 triliun. Berdasarkan laporan publikasi bank, beban operasional tersebut naik akibat kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Berdasarkan uraian dan contoh kasus tentang risiko kredit diatas, dalam penelitian ini penulis akan mengukur risiko kredit *fintech peer to peer lending* dan pembiayaan bank syariah dengan menggunakan indikator *non performing loan* (NPL) dan *non performing financing* (NPF).<sup>6</sup>

**Tabel 1.1 NPL/NPF Januari-Juni 2019**

<b>Rasio Keuangan P2P lending dan BUS tahun 2019</b>	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
<i>Non Performing Loan P2P Lending</i>	1,68%	3,18%	2,62%	1,63%	1,57%	1,75%
<i>Non Performing Financing Bank Umum Syariah</i>	2,07%	2,09%	2,03%	2,19%	2,13%	2,10%

Sumber: Statistik P2P Lending dan BUS 2019

Dari tabel 1.1 diatas menampilkan besaran NPL pada *peer to peer lending* dan NPF pada bank umum syariah yang ada di Indonesia periode Januari-Juni 2019. Data ini diperoleh dari website resmi OJK yang menyajikan laporan tahunan statistik dan ikhtisar keuangan *fintech lending* dan bank umum syariah tahun 2019. Sudah terlihat bahwa terdapat perbedaan

---

<sup>6</sup> Hadi Ismanto et al., *Perbankan dan Literasi Keuangan* (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2019), 61.

antara *fintech lending* dengan bank syariah, namun hal ini perlu diuji lebih dalam melalui uji hipotesis.

Hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan lebih baik mana tingkat risiko kredit antara *peer to peer lending* dengan pembiayaan bank syariah di Indonesia? Apa yang dapat dilakukan *peer to peer lending* untuk menyikapi risiko kredit dan perkembangan lingkungan yang ada? Bagaimana peran pihak regulator dalam merespon risiko kredit yang terjadi pada perusahaan *peer to peer lending*? Kedua perusahaan layanan jasa keuangan tersebut tentu memiliki keunggulan masing-masing dalam memberikan *service* kepada pelanggannya. Informasi kesehatan *peer to peer lending* dan bank syariah yang dilihat melalui tingkat risiko kredit ini tidak hanya berguna bagi *borrower* dan *shahibul maal*, tetapi untuk *lender* dan *mudharib* dan juga manajemen kredit perusahaan layanan jasa keuangan itu sendiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan asumsi dari uraian latar belakang masalah diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT *PEER TO PEER LENDING* DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH”**

---

<sup>7</sup> LSPP-IBI, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2014), 199.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dibentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan tingkat risiko kredit *peer to peer lending* dengan pembiayaan bank syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menilai tingkat risiko kredit yang lebih baik antara *peer to peer lending* dengan pembiayaan bank syariah.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat digunakan sebagai saran dalam mengevaluasi risiko kredit *peer to peer lending* dan pembiayaan bank syariah di Indonesia.
- b. Memberikan gambaran objektif perbandingan risiko kredit antara *peer to peer lending* dan pembiayaan bank syariah bagi investor.
- c. Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan investasi.
- d. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data tambahan untuk penelitian sejenis.



#### **D. Penelitian Relevan**

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sitti Ruwaida Ramlan, Sileyjljova Moniharapon, dan Joy Elly Tulung tahun 2018, tentang analisis perbandingan risiko kredit antara bank syariah dan bank konvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – komparatif dengan membandingkan risiko kredit antara bank syariah dengan bank konvensional periode 2012-2016. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dengan cara pengujian hipotesis risikonya.

Dari hasil penelitian terdapat bahwa bank konvensional lebih baik dari bank syariah dimana nilai NPL/NPF bank syariah mempunyai rata-rata yang lebih besar dari bank konvensional. Hal ini dikarenakan bank syariah yang memfokuskan bisnisnya berdasarkan rasa sosial bukan pada pengambilan keuntungan kredit yang mengakibatkan NPL/NPF di bank syariah cenderung lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang perbandingan risiko kredit perusahaan layanan jasa keuangan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada salah satu objek penelitian dimana objek penelitian dalam penelitian ini adalah bank syariah dan bank konvensional, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti peneliti adalah *fintech lending* dan bank syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gema Fitriyadi tahun 2019, tentang Analisis Mitigasi Risiko *Fiancial Technology* Syariah *Peer To Peer Lending* dalam Penyaluran Pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus PT.Ammana Fintek Syariah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tujuan untuk menjabarkan model mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT.Ammana Fintek Syariah dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan detail prosedur penyaluran pembiayaan kepada UMKM, penggunaan *two step mitigation* saat sebelum dan sesudah pembiayaan dilakukan, penerapan mitigasi risiko dengan *credit scoring*, *review* kelayakan usaha, pengukuran jaminan usaha, dan mengatasi risiko gagal bayar dengan *risk sharing*, *buy back*, serta penggunaan jaminan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah metode pendekatan kualitatif yang digunakan dalam menganalisa risiko. Perbedaan penelitian ini adalah analisis mitigasi risiko pada satu perusahaan, sedangkan penelitian akan meneliti perbandingan risiko kredit antara dua bentuk perusahaan yang berdeda.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dinar Melani Hutajulu dkk, tahun 2019 trntang Perkembangan *Fintech Lending* di Indonesia Pada Era Digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menguji rasio jumlah pendana, jumlah penyaluran pinjaman dan tingkat keberhasilan pinjaman dari data laporan tahunan *fintech lending* Indonesia pada *platform* resmi OJK tahun 2019.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh signifikan variabel jumlah pendana dan jumlah penyaluran pinjaman terhadap penambahan jumlah unit *fintech lending* di Indonesia. Sedangkan faktor tingkat keberhasilan pinjaman tidak memiliki pengaruh terhadap penambahan jumlah *fintech lending* di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah adanya analisa terkait risiko-risiko yang akan dihadapi perusahaan *fintech lending* seiring dengan besarnya potensi yang dimilikinya dalam menyalurkan pembiayaan di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Financial Technology Peer To Peer Lending*

##### 1. Definisi *Financial Technology*

*Financial Technology* atau *Fintech* adalah bentuk layanan jasa keuangan berbasis perangkat lunak yang fokus pada penggunaan komputer atau teknologi lainnya dalam menyalurkan solusi finansialnya. *Fintech* merupakan salah satu hasil dari kecanggihan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masyarakat di era digital ini. Otoritas Jasa Keuangan juga menjelaskan bahwa *fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi dalam kegiatan bisnisnya. Produk *fintech* pada umumnya berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang mudah, praktis, canggih, dan spesifik. Hingga saat ini *fintech* telah memiliki beberapa macam bentuk diantaranya yaitu *fintech marketing*, *fintech crowdfunding*, *fintech peer to peer lending*, *fintech manajer investasi*, *fintech payment gateway*, dan *e-wallet*.<sup>1</sup>

##### 2. *Fintech Peer To Peer Lending*

*Fintech peer to peer (P2P) lending* adalah bentuk Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yaitu salah satu bentuk inovasi pada industri jasa keuangan dengan pemanfaatan yang

---

<sup>1</sup> Wasiaturrahma et al., *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah* (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2019), 67.

memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu secara langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam ini dilakukan sesuai dengan sistem yang telah disediakan oleh perusahaan penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi ataupun laman website.<sup>2</sup>

Keberadaan perusahaan yang bergerak dalam bidang *P2P lending* di Indonesia sendiri, sudah dimulai pada tahun 2015. Hingga saat ini pertumbuhan jumlah industri *P2P lending* mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Eksistensi *fintech P2P lending* di Indonesia tentu tidak terlepas dari keinginan serta kebutuhan masyarakat akan pinjaman dengan proses yang cepat dan aman. Sementara urgensi *peer to peer lending* sebagai industri yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pinjaman, baik yang bersifat produktif maupun konsumtiflah yang mendorong pesatnya pertumbuhan dari model industri jasa keuangan ini.<sup>3</sup>

## **B. Manajemen Risiko *Fintech P2P Lending* dan Pembiayaan Bank syariah**

### **1. Manajemen Risiko *Fintech P2P Lending***

Penyelenggara *Fintech p2p lending* memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ada di dalam kebijakan manajemen risiko setiap *platform fintech p2p lending*. Kemudian penerapan SPO pada setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh penyelenggara *fintech p2p lending* akan diawasi pengimplementasiannya oleh Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>2</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

<sup>3</sup> Astri Rumondang et al., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 58.

(OJK). Setiap proses pinjam meminjam yang diselenggarakan *fintech p2p lending* wajib dilakukan dengan mata uang rupiah agar meminimalisir terjadinya risiko maupun tindakan *fraud* (kecurangan).

Transaksi yang menggunakan mata uang rupiah merupakan ketentuan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekalipun penyelenggara memiliki kerjasama dengan investor luar negeri. Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 tanggal 8 April 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Informasi Teknologi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya pengelolaan manajemen risiko juga diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara *fintech p2p lending* wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan pada sistem operasionalnya. Manajemen risiko ini dijalankan dengan cara melakukan analisis risiko dan merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap sistem elektronik yang dikelolanya. Oleh karenanya, penyelenggara *fintech p2p lending* wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk

menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan dampak yang ditimbulkan risiko.<sup>4</sup>

## 2. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujarah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Di samping itu, terdapat juga risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari pembiayaan bermasalah yang diterjemahkan sebagai *non performing financing* (NPF) atau *amwal mustamirah ghairu najihah*. Namun dalam Statistik Perbankan Syariah (SPB) yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam kamus perbankan syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 13.

kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).<sup>5</sup>

### **C. *Fintech Peer To Peer Lending* dalam Perspektif Fatwa DSN**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronika dengan bantuan jaringan internet.<sup>7</sup>

Akad yang digunakan dalam transaksi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah antara lain yakni ijarah, bai', musyarakah, mudharabah, qardh dan wakalah bil ujah. Karena semua transaksinya menggunakan sistem elektronik, maka dibutuhkan adanya tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik yang terjamin autentikasinya ataupun validitasnya. Pengenaan biaya menggunakan sistem ujah diperbolehkan apabila disesuaikan dengan prinsip ijarah. Biaya operasional teknologi finansial didapatkan dari ujah yang dibebankan kepada konsumen

---

<sup>5</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012), 89.

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, NO. 117/DSNMUI/II/2018, tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.



atas penggunaan jasa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Macam-macam model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang diperbolehkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 adalah pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan pengadaan barang untuk *online reseller*, pembiayaan pengadaan barang pesanan untuk pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan pengadaan barang untuk *e-commerce* yang melakukan pembayaran dengan sistem *payment gateway* dan pembiayaan untuk pegawai.<sup>8</sup>

#### **D. Pembiayaan pada Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Sifat pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan kepada nasabah dalam melakukan usaha.

---

<sup>8</sup> Fajrina Eka Wulandari, “Peer To Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI”, AHKAM, Volume 6, Nomor 2, November 2018: 260.

Sebagai dasar rujukan pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip syariah, berikut salah satu hadist tentang pembiayaan:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآ عِلْمٌ شَيْئاً غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ  
أَبَا تَعْنُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأَجَازِيهِمْ فَنَظَرَ الْمُوسِرَ وَاتَّجَاوَزَ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَخْلَهُ  
الْجَنَّةَ (رواه البخارى ومسلم)

*“Diriwayatkan dari Huzaiifah r.a. bersabda Rasulullah Saw. Ada seorang sebelum kamu (di bumi ini), malaikat maut yang datang mencabut nyawanya kemudian bertanya. “Pernahkah engkau berbuat baik?” Dia menjawab: “Aku tidak tahu”, dia menjawab lagi. “Saya masih belum mengingat apa-apa kecuali saya biasa berdagang dengan masyarakat dan memberikan kepada mereka pinjaman, saya bersedia memberikan kepada mereka kelonggaran kepada mereka yang kaya (berada) dan menghapuskannya terhadap orang-orang miskin”, karena keterangan ini dia langsung dimasukkan ke sorga” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>*

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati. Pembiayaan ini dilakukan berdasarkan pada prinsip syariah, dan aturan yang digunakan juga sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.Ke-8 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 302.

## 2. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur yang pertama yaitu adanya bank syariah, sebagai badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana. Kedua, adanya mitra usaha atau *partner* yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. ketiga, adanya kepercayaan (*trust*), artinya bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Keempat, adanya akad yang merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. Kelima, adanya risiko pada setiap dana yang disalurkan. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Kelima, adanya jangka waktu atau periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Yang terakhir yaitu adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, dengan cara nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2011), 105.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapat data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen dan catatan kisah-kisah sejarah. Sementara itu menurut Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>1</sup>

Penelitian ini bersifat komparatif, dimana penelitian komparatif adalah penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dengan membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Penelitian komparatif bersifat *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang akan diteliti telah selesai berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari

---

<sup>1</sup> Sasa Sunarsa, *Penelusuran kualitas dan kuantitas sanad qira'at sab'* (Jawa Tengah: Mangku Bumi Media, 2020), 23.

data-data yang tersedia. Berdasarkan uraian tersebut maka perbandingan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan risiko kredit antara *fintech peer to peer lending* dengan pembiayaan bank syariah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah suatu subyek dari mana data diperoleh, apabila peneliti menggunakan dokumen untuk mengamati nilai aset dari suatu perusahaan (yang tercatat di dalam laporan keuangan), maka dokumen tersebut yang menjadi sumber data, sedangkan isi atau catatan tentang nilai aset merupakan subyek penelitian, dan nilai aset tersebut menjadi obyek penelitiannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder ini misalnya dari buku, laporan perusahaan, jurnal, dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah, dan sebagainya.<sup>4</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Ikhtisar Data Keuangan *fintech peer to peer lending* periode Januari – Desember 2019 dan Statistik Perbankan Syariah (SPS/*Sharia Banking Statistics*) tahun 2019, yang dipublikasikan melalui *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor

---

<sup>4</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37.

117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.<sup>5</sup> Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi, selain itu data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.<sup>6</sup>

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini anatar lain adalah Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSNMUI/II/2018, Ikhtisar Data Keuangan *fintech peer to peer lending* periode Januari – Desember 2019, Statistik Perbankan Syariah (SPS/*Sharia Banking Statistics*) tahun 2019, FAQ *fintech lending*, dan data-data lain yang berkaitan dengan pembiayaan bank syariah dan *fintech peer to peer lending* yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa keuangan melalui *website* resminya.

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet. Ke-5 (Bandung:Alfabeta, 2016), 396.

<sup>6</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung:Pustaka Setia, 2014), 213.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan teknik analisa dengan mendeskripsikan apa yang akan digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya, sehingga muatan analisis dikuasai oleh peneliti dan mudah dipahami oleh orang lain.<sup>7</sup>

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif atau *content analysis*. Analisa kualitatif bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis ataupun tercetak. Metode analisis data akan diuraikan sesuai dengan rancangan penelitian yang mana akan digunakan untuk mengukur risiko kredit. Analisa data dalam penelitian ini akan dibantu oleh dokumen dokumen rekam jejak risiko kredit dan pembiayaan, sedangkan perhitungannya akan dibantu oleh *software* SPSS dengan menggunakan analisis normalitas dan *independent sample t test*.

---

<sup>7</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung:Pustaka Setia, 2014), 219.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Perkembangan *Fintech Peer to Peer Lending*

Bisnis *fintech peer to peer* (P2P) *lending* di Indonesia kini sudah semakin berkembang. Melihat dari databoks yang disebutkan bahwa P2P *Lending* mencatatkan perkembangan paling pesat di antara *financial technology* (*fintech*) lainnya seperti berikut:

**Gambar 4.1** Persentase Pertumbuhan *Fintech* di Indonesia



*Peer to peer lending* kini menjadi lebih populer di antara *financial technology* lainnya dikarenakan berdasarkan dari data moneysmart.id menyatakan bahwa ada 4,3 juta pinjaman dan 207.506 *lender* atau pemberi pinjaman. Perkembangan transaksi pinjaman melalui *fintech* terus alami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa



keberadaan fintech ditengah masyarakat telah memberikan manfaat terlebih bagi para pelaku usaha UMKM.<sup>8</sup>

Dikarenakan adanya bantuan internet, kini semua proses *financial technology* p2p *lending* bisa di akses dimana saja. OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang ada di Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi dan meregulasi semua sektor bisnis keuangan termasuk sektor bisnis digital seperti *fintech lending* ini. Pihak OJK selalu melakukan proses sosialisasi kepada pihak-pihak terkait mengenai perlindungan konsumen. Pihak penyelenggara bisnis keuangan harus memastikan bahwa data konsumen tidak hilang atau dipermainkan.

Kaum millennial merupakan target utama dari bisnis *fintech* p2p *lending* ini. Pasnya mayoritas kaum millennial memiliki ponsel pintar yang terkoneksi internet, sehingga bisa mengakses bisnis *fintech* ini dengan leluasa. Namun, kaum yang isinya adalah anak muda ini belum punya modal banyak untuk berinvestasi. Oleh karena itu, *fintech* lending memberi peluang bagi kaum millennial yang memiliki modal terbatas untuk berinvestasi, mulai dari Rp 100 ribu.

Jadi *fintech* p2p *lending* ini berhasil mematahkan anggapan bahwa untuk berinvestasi membutuhkan modal yang besar. Saat ini, semua orang punya kesempatan untuk berusaha menciptakan kebebasan finansialnya masing-masing dengan berinvestasi sejak belia. Bahkan banyak diantara

---

<sup>8</sup> AFTECH, *Indonesia Fintech Landscape*, September 2019.

pendiri *startup fintech p2p lending* ini adalah kaum muda yang merintis bisnis keuangannya dari nol.

## 2. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas dari bank syariah itu sendiri, yaitu menyalurkan dana. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha.


Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan aset, pembiayaan yang disalurkan (pyd), dan dana pihak ketiga (dpk) bank syariah:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019*, Juni 2019.

**Gambar 4.2 Perkembangan ASET, PYD, dan DPK**



## B. Proses dan Hasil Penelitian

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini variabelnya adalah NPL (*Net Performing Loan*) dan NPF (*Net Performing Financing*) yang dilihat berdasarkan data laporan keuangan publikasi *Fintech Peer to Peer Lending* dan pembiayaan bank syariah di *website OJK* (Otoritas Jasa Keuangan) dalam kurun waktu satu tahun. Berikut data perkembangan NPL dan NPF pada *Fintech Peer to Peer Lending* dan pembiayaan bank syariah periode Januari-Desember 2019.

**Tabel 4.1 NPL/NPF Januari-Desember 2019**

Rasio Keuangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
NPL	1,68 %	3,18 %	2,62 %	1,63 %	1,57 %	1,75 %
NPF	2,07 %	2,09 %	2,03 %	2,19 %	2,13 %	2,10 %

Rasio Keuangan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
NPL	2,52 %	3,06 %	2,89 %	2,84 %	3,51 %	3,65 %
NPF	2,00 %	2,07 %	2,04 %	2,20 %	2,08 %	2,88 %

Sumber : Statistik P2P Lending dan BUS 2019

Pada bulan Januari, April, Mei, dan Juni, NPL *Fintech peer to peer lending* memiliki presentase lebih kecil dibandingkan NPF pembiayaan bank syariah. Namun pada bulan Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember presentase NPF pembiayaan bank syariah lebih kecil dibandingkan dengan NPL *Fintech peer to peer lending*.

Untuk mengetahui perbandingan risiko kredit mana yang lebih baik antara *p2p lending* dan pembiayaan bank syariah, perlu dilakukan analisis lebih lanjut melalui pengolahan data uji *independent sample t-test*. Agar didapatkan data yang menunjukkan perbedaan rata-rata risiko kredit dilihat dari rasio NPL dan NPF-nya.

a. Risiko Kredit *Peer to Peer Lending*

Apabila dilihat pada tabel 1.2, presentase rasio NPL *p2p lending* dari bulan ke bulan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan belum terbiasanya *lender/ borrower* dalam menggunakan layanan berbasis *online*, yang mengharuskan penggunanya untuk mandiri dan pintar dalam memilih *platform* yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.

Risiko kredit yang terjadi pada *p2p lending* tidaklah jauh berbeda dengan risiko pembiayaan bank syariah. Dimana risiko sering datang dari pihak peminjam yang mengalami penunggakan ataupun gagal bayar. Namun, jika risiko pembiayaan ditanggung oleh pihak bank sebagai lembaga intermediasi, risiko kredit *p2p lending* langsung ditanggung oleh investor tanpa melibatkan perusahaan penyedia *platform*.

Setiap perusahaan *p2p lending* mempunyai cara masing-masing untuk menekan risiko kredit, seperti bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menjamin dana *lender*. Menggunakan *invoice financing* atau pembiayaan tagihan yang dilakukan dengan cara menjaminkan tagihan yang sudah berjalan sebagai sumber pembayaran pinjaman oleh *borrower*. Dan atau melalui jaminan kredit baik dari jaminan personal atau perusahaan yang bersangkutan. Biasanya *platform fintech*

bekerjasama dengan perusahaan yang mana jika karyawan menunggak kredit maka gajinya akan dipotong.<sup>10</sup>

Dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) manajemen risiko p2p *lending* terdapat unsur keterbukaan informasi risiko bagi pemberi pinjaman (*lender*) yaitu setiap penyelenggara p2p *lending* wajib mencantumkan risiko yang akan ditanggung oleh *lender*. Penyelenggara p2p *lending* wajib memberikan pernyataan (*disclaimer*) di laman situs atau aplikasinya terkait pemberi pinjaman yang sudah mengetahui dan menanggung sepenuhnya risiko atas pemberian pinjaman.

Tidak ada pihak yang menanggung risiko gagal bayar pinjaman maupun bertanggungjawab atas kerugian penyelenggara/ *lender*/ *borrower*, terkait dengan pemberian pinjaman atau kesepakatan apapun, kecuali pertanggungansian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian *lender* wajib mempelajari pengetahuan dasar mengenai LPMUBTI sebelum memberikan pinjaman.

*Lender* wajib membaca dan memahami setiap syarat dan ketentuan yang sudah dicantumkan dalam *platform fintech*. Sedangkan terkait kecurangan dan tindakan ilegal dilaporkan sepenuhnya kepada OJK dan masyarakat luas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sari Ferrika dan Tendi, "Rasio Kredit Macet Fintech Naik di Awal 2019", dalam <https://keuangan.kontan.co.id>, (diakses pada 26 November 2020, pukul 06.35)

<sup>11</sup> Astri Rumondang et al., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 76.

Dari SPO manajemen risiko p2p *lending* diatas dapat diketahui bahwa secara umum, rasio NPL industri p2p *lending* merupakan risiko dari para pemberi pinjaman (*lender*) bukan *platform fintech*. Maka dari itu, *lender* harus siap untuk mengantisipasi risiko kredit yang akan disalurkan kepada *borrower*.

Dibawah ini adalah kelebihan dan kelemahan p2p *lending*:

**Tabel 4.2 Kelebihan dan Kelemahan P2P Lending**

<b>Kelebihan p2p <i>lending</i></b>	<b>Kelemahan p2p <i>lending</i></b>
<p>Kredibel dan terpercaya</p> <p>Sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>	<p>Tidak bisa ditarik sewaktu - waktu</p> <p>Berbeda dengan beberapa instrumen investasi yang bisa segera dicairkan, platform p2p <i>lending</i> tidak dapat mengakomodasi hal tersebut.</p>
<p>Praktis, cepat dan mudah</p> <p>P2p <i>lending</i> menawarkan kemudahan dalam mengakses pinjaman melalui aplikasi. Seluruh transaksinya dilakukan secara online. Sehingga tidak</p>	<p>Terbatasnya rakaam jejak pengelola</p> <p>Teknologi yang baru berkembang sekitar 6 tahun di Indonesia ini masih belum bisa memberikan banyak rekam jejak pengelola yang diketahui</p>

<p>memakan waktu lama. Hanya dengan bermodalkan KTP, NPWP, dan selfie, maka seseorang bisa langsung menjadi <i>lender</i>. Hal ini sangat berguna, apalagi untuk mereka yang masih ingin mencoba berinvestasi dalam skala kecil. Proses pencairan dananya hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja.</p>	<p>oleh <i>lender</i>.</p>
<p>Bunga yang cukup tinggi</p> <p>Bunga yang didapatkan oleh <i>lender</i> dalam setiap platform P2P memiliki bunga yang cukup tinggi, sekitar dua kali lipat dari bunga tabungan pada umumnya.</p>	<p>Seluruh risiko ditanggung <i>lender</i></p> <p>Jika <i>borrower</i> menunggak tagiha atau bahkan tidak melanjutkan tagihan berdasarkan ketentuan yang semestiya, maka risiko hilangnya pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh <i>lender</i>.</p>
<p>Setiap produk p2p <i>lending</i> memiliki mitigasi risikonya sendiri</p> <p>Beberapa platform p2p <i>lending</i> memberikan jaminan baik</p>	<p>Adanya kemungkinan gagal bayar meskipun sudah ada mitigasi.</p> <p>Meskipun banyak Platform p2p <i>lending</i> yang memberikan</p>



<p>sepenuhnya maupun sebagian dari uang yang diinvestasikan, memberikan skema penilaian ataupun KYC (know your customer) khusus pada calon peminjam, sehingga kemampuan pengembalian investasi terjamin. Jadi, setiap p2p <i>lending</i> biasanya sudah memperhitungkan dan memberikan mitigasi tersendiri untuk risiko yang ada.<sup>12</sup></p>	<p>bermacam mitigasi risiko, namun hal tersebut tetap tidak meniadakan kemungkinan adanya gagal bayar. Sehingga, calon lender harus bijaksana untuk menilai setiap kandidat borrower yang akan dibiayai.<sup>13</sup></p>
--	---

#### b. Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Komposisi NPF bank syariah pada tabel 1.2 cenderung stabil, jika dibandingkan dengan NPL p2p *lending*. Presentase NPF yang stabil menunjukkan keadaan pembiayaan bank syariah yang berhasil dalam menerapkan program 3R yakni restrukturisasi (memperbarui struktur nasabah), rescheduling (perpanjangan jangka waktu) dan reconditioning

<sup>12</sup> Chaca Zafira, "Kelebihan dan kekurangan p2p *lending* bagi investor", dalam [https:// argapro.id](https://argapro.id), (diakses pada 09 Desember 2020, pukul 14.42)

<sup>13</sup> Serenata, "Meski terlihat baru, ini kelebihan dan kelemahan p2p *lending*", dalam [https:// procura.id](https://procura.id), (diakses pada 09 Desember 2020, pukul 14.56)

(pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang dipinjam).<sup>14</sup>

Sama halnya dengan p2p *lending* risiko pembiayaan yang terjadi pada bank syariah pada tahun 2019 juga banyak disebabkan oleh kegagalan nasabah pembiayaan dalam mengembalikan kewajibannya. Namun kegagalan ini masih dapat diselamatkan dengan adanya jaminan yang diminta oleh pihak bank diawal akad pembiayaan itu sendiri. Sehingga hal ini menekan laju pertumbuhan NPF dari bank syariah.

Bank syariah berhasil melakukan upaya yang bersifat preventif dengan memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank. Melalui cara menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU Perbankan Syariah.<sup>15</sup>

Upaya lain yang dilakukan perbankan syariah dalam menekan laju kenaikan NPF adalah dengan masuk ke pembiayaan dengan segmen, sektor dan nasabah yang dinilai stabil oleh perseroan yakni pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perseroan juga terus meningkatkan kapabilitas

---

<sup>14</sup> Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media, 2019), 330.

<sup>15</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012), 95.

sumber daya manusia untuk memperkuat analisis, mitigasi risiko dan *relationship management*.<sup>16</sup>

Dibawah ini adalah kelebihan dan kelemahan pembiayaan bank syariah:

**Tabel 4.3 Kelebihan dan Kelemahan Pembiayaan Bank Syariah**

<b>Kelebihan pembiayaan bank syariah</b>	<b>Kelemahan pembiayaan bank syariah</b>
<p>Banyak produk pembiayaan yang ditawarkan</p> <p>Meskipun bank syariah sangat memperhatikan dasar-dasar hukum Islam, bukan berarti produk yang ditawarkan terbatas. Sehingga nasabah dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Cara pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh sistem <i>mark up</i> (menaikkan harga) berbanding sistem <i>profit-loss sharing</i> (bagi hasil).</p> <p>Walaupun sistem pembiayaan <i>mark up</i> dianggap halal, sistem ini harus tetap dihindari. Karena sistem ini akan membuka pintu balakang amalan riba. Akibatnya banyak umat Islam yang masih meragukan kesahihan bank syariah sebagai institusi untuk menyimpan</p>

<sup>16</sup> Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang dan Tendi, “Npf Masih Tinggi Perbankan Syariah Siapkan Strategi”, dalam <https://keuangan.kontan.co.id>, (diakses pada 27 November 2020, pukul 17.21)

	<p>atupun meminjam uang yang tepat berlandaskan sunnatullah.</p>
<p>Lebih adil</p> <p>Keadilan merupakan prinsip yang sangat ditekankan oleh bank syariah. Agar hubungan dengan nasabah terjalin dengan ikhlas dan tanpa ada kecurangan.</p>	<p>Struktur pembiayaan bank syariah masih didominasi sistem pembiayaan jangka pendek berbanding sistem pembiayaan jangka sederhana dan panjang</p> <p>Struktur pembiayaan bank syariah lebih difokuskan untuk menjaga keuntungan sendiri (tidak mau mengambil risiko), berbanding daripada mengoptimumkan keuntungan nasabahnya.</p>
<p>Harga yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak</p> <p>Penentuan harga akan ditentukan oleh pihak bank dan pihak nasabah sesuai dengan jenis produk pembiayaannya dan jangka waktunya. Yang mana hal tersebut akan</p>	<p>Dalam memberikan pembiayaan bank syariah lebih mengutamakan sektor perdagangan, keuangan, dan perkhidmatan, berbanding sektor pertanian dan industri</p> <p>Padahal sektor pertanian dan industri yang sepatutnya mendapat keutamaan karena keduanya merupakan</p>

berpengaruh pada nisbah ataupun ujahnya.	pendorong utama pembangunan dan kesejahteraan ekonomi umat.
Menggunakan falsafah dasar koperasi bank berbasis syariah  Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank syariah sangat menjunjung tinggi tiga hal dalam transaksinya, yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.	Dalam memberi pembiayaan kepada pelanggan, nak syariah masih meminta jaminan (kolateral) keuangan karena takut menghadapi risiko  Padahal idealnya dalam memberikan pembiayaan pada nasabah, bank syariah tidak dibenarkan meminta jaminan terhadap uang yang dipinjamkan. <sup>17</sup>

## 2. Pembahasan

### a. Perbandingan Tingkat Risiko Kredit *Peer to Peer Lending* dengan Pembiayaan Bank Syariah

Uji *Independent sample t-test*. Konsep dasar uji *independent sample t-test*:

a) Uji *independent sample t-test* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan

<sup>17</sup> Yani Andriansyah, "8 Fakta kelebihan dan kekurangan produk pinjaman syariah", dalam [https:// www. brilio.net /ekonomi](https://www.brilio.net/ekonomi), (diakses pada 06 Desember 2020, pukul 15.11)

b) Syarat uji statistik parametrik : Normal dan Homogen

Dasar pengambilan keputusan:

- a) Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko kredit pada *peer to peer lending* (NPL) dan pembiayaan bank syariah (NPF)
- b) Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko kredit pada *peer to peer lending* (NPL) dan pembiayaan bank syariah (NPF)

**Tabel 4.4 T-Test**

Group Statistics					
Rasio		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Risiko Kredit	Npl	12	2.5750	.75017	.21656
	Npf	12	2.1567	.23542	.06796

Independent Samples Test									
	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Risiko Kredit Equal variances assumed	15.994	.001	1.843	22	.079	.41833	.22697	-.05237	.88904
Equal variances not assumed			1.843	13.146	.088	.41833	.22697	-.07145	.90812

Berdasarkan hasil *output* diatas diperoleh nilai signifikan (2-tailed) sebesar  $0,079 > 0,05$  , maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji sample *t-test* dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko kredit *peer to peer lending* dengan risiko pembiayaan bank syariah.

Nilai positif menyatakan kelompok kedua yaitu perbankan syariah memiliki nilai rata-rata NPF yang lebih rendah daripada kelompok pertama yaitu *peer to peer lending* dengan selisih nilai rata-rata NPL/NPF sebesar 0,41833.

Perbedaan yang tidak terlalu signifikan ini terjadi akibat dari perbedaan sistem yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga keuangan. Sehingga selain risiko kredit yang berbeda, *market share* yang ditujupun berbeda. Hal ini menimbulkan perbedaan yang menghasilkan keseimbangan, yaitu:

**Tabel 4.5 Perbedaan *Peer To Peer Lending* dengan Pembiayaan Bank Syariah**

<i>Peer to peer lending</i>	Pembiayaan bank syariah
Risiko kredit ditanggung oleh <i>lender</i>	Risiko pembiayaan ditanggung oleh bank
Tanpa menggunakan agunan/ jaminan	Menggunakan agunan/ jaminan
Proses pencairan dana cepat, dalam 2 hari kerja	Proses pencairan dana lama, akibat proses pengajuan

	pembiayaan
Dilakukan online melalui <i>platform p2p lending</i> yang sudah terdaftar di OJK	Dilakukan secara offline/ langsung bertemu dengan pihak bank
Bunga pinjaman tinggi	Sistem bagi hasil / nisbah

b. Pengaruh Aktivitas *Online* Terhadap Laju Perkembangan *Fintech Peer to Peer Lending*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam mengakses beragam informasi melalui fitur layanan elektronik. Akses masyarakat terhadap layanan elektronik berbasis internet atau yang disebut dengan aktivitas *online* tentu sangat mempengaruhi perkembangan *financial technology* khususnya jenis *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* memiliki kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Menurut hasil riset Bank Dunia, 20% kenaikan inklusi keuangan melalui adopsi layanan keuangan digital akan menyediakan tambahan 1,7 juta pekerjaan, bahkan lebih di negara berkembang. Indonesia juga memiliki modal besar untuk mendukung perkembangan *fintech* yaitu jumlah masyarakat kelas menengah yang



mencapai 45 juta orang, serta total pengguna internet yang mencapai 150 juta.<sup>18</sup>

OJK menyediakan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memberikan fleksibilitas ruang inovasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* (tarif). Khusus untuk *p2p lending*, OJK menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menetapkan standard (*code of conduct*) dan menyediakan pedoman perilaku pemberi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab.

Data OJK menunjukkan terjadi perkembangan *p2p lending* mencapai Rp.25,9 triliun, outstanding pinjaman Rp.5,7 triliun, perusahaan terdaftar atau berizin 99 perusahaan, jumlah rekening *lender* (pemberi pinjaman) 267.496 dan jumlah *borrower* (peminjam) 5.160.120 di awal tahun 2019.

c. Pengaruh Munculnya *Fintech Peer to Peer Lending* Terhadap Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah

Terdapat beberapa aspek yang akan terjadi kepada perkembangan penyaluran pembiayaan bank syariah akibat dari kemunculan *fintech peer to peer lending*. Yang pertama adalah aspek benefit yang merupakan aspek pemberi manfaat atau keunggulan untuk perbankan syariah. Aspek ini akan terjadi apabila perbankan

---

<sup>18</sup>Maizal Walfajri dan Yoyok, "OJK arahkan fintech beri manfaat bagi perekonomian nasional", dalam <https://keuangan.kontan.co.id>, (diakses pada 28 November 2020, pukul 06.03)

syaria bekerjasama atau berkolaborasi dengan *fintech peer to peer lending* dalam menyalurkan pembiayaannya.

Kolaborasi yang dilakukan perbankan syariah dengan *fintech peer to peer lending* sangatlah strategis jika dilihat dari pengaruh digital dalam pelayanan sehingga memangkas biaya operasional perbankan syariah. Selain itu, kerjasama yang baik memungkinkan perbankan syariah memasarkan produk pembiayaan dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

Perbankan syariah bisa menggunakan keunggulan komparatif *fintech peer to peer lending* sebagai layanan pembiayaan berstandar tinggi dan berbiaya rendah dengan risiko kredit yang relatif lebih rendah karena cakupan teknologi yang berorientasi pada perilaku konsumen.

Selanjutnya adalah aspek *opportunity* peluang yang menguntungkan perbankan. Meningkatkan potensi penyaluran pembiayaan sektor mikro terutama masyarakat *unbanked*, masyarakat millennial yang sudah terbiasa dengan layanan digital melalui teknologi seluler akan dengan mudah mengenal dan mempromosikan pembiayaan perbankan syariah.<sup>19</sup>

*Fintech peer to peer lending* yang hadir ditengah industri keuangan dunia dengan inovasi teknologi digitalnya pasti akan mempengaruhi aktifitas sektor keuangan lainnya terutama perbankan.

---

<sup>19</sup> Helmi Muhammad dan Niki Puspita Sari, "Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah", *Islamic Banking and Finance Journal* 4, no.2 (2020): 116.

Ada pengaruh positif ada pula pengaruh negatif. Apabila dilihat dari pengaruh positifnya, maka akan terlihat seperti yang sudah dijelaskan diatas. Kemudian dilihat dari pengaruh negatifnya untuk sektor pembiayaan bank syariah sendiri maka, kehadiran *fintech peer to peer lending* ini akan menjadi pesaing yang sangat kuat dalam persaingan market share layanan pembiayaan atau kredit.

Pengaruh negatif atau ancaman yang muncul akibat hadirnya *fintech peer to peer lending* bagi perbankan syariah dapat teratasi apabila perbankan syariah dapat menyusun strategi yang tepat. Karena jika dilihat secara umum, keberadaan *fintech peer to peer lending* bagi perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia adalah peluang (*opportunity*) yang memberikan perisai harapan. Peluang tersebut dapat diraih dengan melakukan sinergi atau kerjasama strategis sebagai bagian integral dalam pembiayaan.

#### d. Hakikat Kemunculan *Peer to Peer Lending* Terhadap Kebutuhan Pinjaman Bagi Masyarakat Dalam Mencari Modal

Pada dasarnya, perusahaan *P2P Lending* memiliki tujuan untuk memberikan alternatif pinjaman kepada UMKM yang tidak terjangkau oleh perbankan. Pasalnya, *P2P Lending* menawarkan keuntungan yang tinggi juga kemudahan akses dalam bentuk digital.

Pemicu maraknya *P2P Lending* di Indonesia menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah masih rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya data dari

Kementerian Koperasi dan UMKM yang menyatakan bahwa lebih dari 50 juta UMKM di Indonesia dinilai belum *bankable*. Sementara menurut Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), munculnya industri P2P *Lending* di Indonesia berawal dari rendahnya penetrasi kredit.

Akan tetapi, penggunaannya masih belum maksimal, salah satunya dikarenakan peran teknologi baru yang belum familiar, serta perencanaan regulasi yang belum matang. Artinya hingga saat ini *financial technology peer to peer lending* belum mampu memberikan strategi pembiayaan modal alternatif UMKM unbanked di Indonesia.

Hal ini terjadi akibat, peminjaman *peer to peer* yang kebanyakan masih menerima pembiayaan dengan jangka waktu yang pendek, dan pengembalian yang pasti (contohnya seperti jaminan dana yang akan diberikan oleh pemerintah). Serta masih adanya keraguan dalam kepercayaan menjadi sebab belum tercapainya tujuan adanya P2P *Lending*, dalam memenuhi kebutuhan modal bagi UMKM.

Namun dengan penggunaan teknologi oleh perusahaan *peer to peer lending* yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, kemudahan akses apabila tepat dalam pengenalan kepada masyarakat, dapat menjadi kunci kemajuan dari *peer to peer lending* untuk semakin memperbesar output yang dihasilkan, dalam mencapai tujuan adanya *peer to peer lending* di Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Daniel Nugraha, "Peran P2P *Lending* untuk UMKM Menuju Perekonomian Inklusif tahun 2025", dalam [http:// etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id), (diakses pada 04 Januari 2021, pukul 10.00)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menurut hasil pengujian yang dilakukan menggunakan program analisis SPSS diperoleh nilai signifikan (2-tailed) sebesar  $0,079 > 0,05$ , maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji sample *t-test* dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko kredit *peer to peer lending* dengan risiko pembiayaan bank syariah. Meskipun nilai rata-rata NPF bank syariah lebih rendah dibandingkan dengan nilai NPL *peer to peer lending*, namun selisih nilai rata-rata NPL/NPF keduanya hanya sebesar 0,41833.

Perbedaan risiko kredit yang tidak signifikan ini terjadi akibat faktor-faktor kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing perusahaan jasa keuangan ini. Bermula dari sistem transaksi online dan offline, yang membuat *market share* keduanya sangat berbeda, kemudian cepat lambatnya proses penilaian dan persetujuan pemberian pinjaman, serta besaran keuntungan yang didapat oleh investor atau pemberi pinjaman, sampai dengan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya risiko kredit.

Bunga *peer to peer lending* yang lebih tinggi 12% hingga 21% pertahun dibandingkan pembiayaan bank syariah yang mengenakan imbal hasil/ nisbah sekitar 8% hingga 10% pertahun, menentukan besaran risiko kredit yang dihadapi. Bunga yang besar pada *peer to peer lending* menguntungkan para investor, namun risiko yang dihadapi lebih tinggi. Sementara imbal hasil pembiayaan bank syariah yang kecil, menghasilkan risiko yang semakin

rendah. Semakin besar keuntungan maka akan semakin tinggi risiko, dan semakin kecil keuntungan maka akan semakin rendah risiko.

## **B. Saran**

Dari proses penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat dijadikan masukan adalah yang pertama, untuk pihak investor harus pintar memilih perusahaan penyedia jasa pinjaman yang akan dituju. Sangat penting untuk mempelajari terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan masing-masing perusahaan penyedia jasa pinjaman, melalui *website* perusahaan atau juga melalui berita-berita yang ada di situs-situs terpercaya.

Untuk pihak penerima pinjaman harus tepat dalam menentukan jenis pinjaman yang dibutuhkan dengan melihat jangka waktu dan sistem pengembalian yang mampu untuk dilakukan. Sementara untuk pihak perusahaan dalam hal ini bank syariah dan *peer to peer lending*, ada baiknya melakukan kerjasama guna melengkapi kekurangan satu sama lain.

Apabila *peer to peer lending* yang melakukan proses transaksi nya secara *online* berkolaborasi dengan bank syariah yang masih menggunakan sistem offline, maka akan mempermudah nasabah bank syariah dalam melakukan pembiayaan dan berpotensi meningkatkan jumlah penyaluran pinjaman *fintech peer to peer lending*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung:Pustaka Setia.
- AFTECH, *Indonesia Fintech Landscape*, September 2019.
- Andriansyah, Yani. “8 Fakta kelebihan dan kekurangan produk pinjaman syariah”, dalam [https:// www. brilio.net /ekonomi](https://www.brilio.net/ekonomi), diakses pada 06 Desember 2020.
- Enizar, 2013, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, NO. 117/DSNMUI/II/2018, tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Ferrika, Sari dan Tendi. “Rasio Kredit Macet Fintech Naik di Awal 2019”, dalam [https:// keuangan. kontan. co.id](https://keuangan.kontan.co.id), diakses pada 26 November 2020.
- Firmansyah, M.Anang dan Andrianto. 2019, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media.
- IBI, LSPP. 2014, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta:GramediaPustakaUtama.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Ismanto, Hadi et al. 2019, *Perbankan dan Literasi Keuangan*, Yogyakarta:CV Budi Utama.
- Muhammad, Helmi dan Niki Puspita Sari. “Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah”, *Islamic Banking and Finance Journal 4*, no.2, 2020.
- Nugraha, Daniel. ”p2p lending vs pinjaman bank”, dalam <https://www.paper.id>, diakses pada 28 November 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019*, Juni 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 13.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).
- Rumondang, Astri et al. 2019, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Medan:Yayasan Kita Menulis.
- Serenata, "Meski terlihat baru, ini kelebihan dan kelemahan p2p *lending*", dalam [https:// procura.id](https://procura.id), diakses pada 09 Desember 2020.
- Sitanggang, Laurensius Marshall Sautlan dan Tendi. "Npf Masih Tinggi Perbankan Syariah Siapkan Strategi", dalam <https://keuangan.kontan.co.id>, diakses pada 27 November 2020.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Manajemen*, cet. Ke-5, Bandung:Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2013, *Fiqh Muamalah*, cet.Ke-8, Jakarta:Rajawali Pers.
- Sunarsa, Sasa. 2020, *Penelusuran kualitas dan kuantitas sanad qira'at sab'*, Jawa Tengah: Mangku Bumi Media.
- Walfajri, Maizal dan Yoyok. "OJK arahkan fintech beri manfaat bagi perekonomian nasional", dalam [https:// keuangan.kontan.co.id](https://keuangan.kontan.co.id), diakses pada 28 November 2020.
- Wangsawidjaja, Z A. 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Wasiaturrahma et al., 2019, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, Surabaya:Scopindo Media Pustaka.
- Wibisono, Dermawan. 2003, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari, Fajrina Eka. "*Peer To Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI*", *AHKAM*, Volume 6, Nomor 2, November 2018.
- Zafira, Chaca. "Kelebihan dan kekurangan p2p *lending* bagi investor", dalam [https:// argapro.id](https://argapro.id), diakses pada 09 Desember 2020.
- Zainul, Arifin. 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.ke-7, Tangerang:Kelompok Pustaka Alvabet.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1260/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

10 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, M.H
  2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di – Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Husnun Afifah  
NPM : 1602100227  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : SI Perbankan Syariah (SI-PBS)  
Judul : Analisis Perbandingan Risiko Kredit Peer To Peer Lending dengan Pembiayaan Bank Syariah


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
  
MUHAMMAD SALEH



## OUTLINE

### ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT *PEER TO PEER* LENDING DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN JUDUL  
NOTA DINAS  
HALAMAN PERSETUJUAN  
HALAMAN PENGESAHAN  
ABSTRAK  
HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN  
HALAMAN MOTTO  
HALAMAN PERSEMBAHAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Financial Technology Peer To Peer Lending*
  - 1. Definisi *Financial Technology*
  - 2. *Fintech Peer To Peer Lending*
- B. Manajemen Risiko *Fintech P2P Lending* dan Pembiayaan Bank Syariah
  - 1. Manajemen Risiko *Fintech P2P Lending*
  - 2. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah
- C. *Fintech Peer To Peer Lending* dalam Perspektif Fatwa DSN
- D. Pembiayaan pada Bank Syariah
  - 1. Pengertian Pembiayaan
  - 2. Unsur-Unsur Pembiayaan

#### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian

- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
  - 1. .Perkembangan *Fintech Peer to Peer Lending*
  - 2. .Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia
- B. Proses dan Hasil Penelitian
  - 1. .Analisis Deskriptif
    - a. Risiko kredit *fintech peer to peer lending*
    - b. Risiko pembiayaan pada bank syariah
  - 2. .Pembahasan
    - a. Perbandingan tingkat risiko kredit *peer to peer lending* dengan pembiayaan bank syariah
    - b. Pengaruh aktivitas online terhadap laju perkembangan *fintech peer to peer lending*
    - c. Pengaruh munculnya *fintech peer to peer lending* terhadap perkembangan pembiayaan perbankan syariah
    - d. Pengaruh perbedaan online dan offline terhadap resiko kredit *peer to peer lending* dan pembiayaan bank syariah

#### **BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**


#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Oktober 2020  
Mahasiswa Ybs,


  
**Husnun Afiah**  
1602100227

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1

  
**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Dosen Pembimbing 2

  
**Efa Murdiang, M.Hum**  
NIP.198012062008012010


**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

**ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT *PEER TO PEER LENDING*  
DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH**

**A. Dokumentasi**


1. Statistik *Fintech Lending* tahun 2019
2. Statistik Perbankan Syariah (SPS) tahun 2019
3. Ikhtisar Data Keuangan *Fintech P2P Lending* periode januari 2019
4. Panduan *Fintech P2P Peer To Peer Lending* OJK Indonesia (*Update* 2019)
5. *Frequently Asked Question (FAQ) Fintech Peer to Peer Lending* di OJK

Metro, Oktober 2020  
Mahasiswa Ybs,


  
**Husnun Afifah**  
1602100227

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1

  
**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Dosen Pembimbing 2

  
**Eka Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1042/In.28/S/U.1/OT.01/12/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HUSNUN AFIFAH  
NPM : 1602100227  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100252

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 17 Desember 2020  
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083119810310013



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Husnun Afifah      Fakultas/Jurusan : FEBI /Perbankan Syariah  
NPM : 1602100227      Semester/TA : 1X/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22 / 2020 / 20	Art Outline dan Pendahuluan	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP.198012062008012010

Mahasiswa ybs,

Husnun Afifah  
NPM. 1602100227









**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Husnun Afifah      Fakultas/Jurusan : FEBI /Perbankan Syariah**  
**NPM : 1602100227                              Semester/TA : IX /2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/10/20	<p>Percoba Margin Kanan-Kiri Atas - Bawah</p> <p>Analisis mana? Dari mana? Ambil? → Beri Catatan Kaki</p> <p>Lihat Outline Anda mengenai Sistematisnya dan Outline</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>DIANALISIS I Pilih Teori dan Landasan Teori</p>	

Dosen Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP.198012062008012010

Mahasiswa ybs,

**Husnun Afifah**  
NPM. 1602100227



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Husnun Afifah      Fakultas/Jurusan : FEBI /Perbankan Syariah**  
**NPM : 1602100227                              Semester/TA : IX /2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1 / Des 2020	<p>Belum Muncul Analisa Anda terkait perbandingan yg di Marsud : Coba Anda pahami Marsud dng melalui perbandingan Risiko ke Apa ? ↳ Risiko yg Sama ? ↳ " yg Beda ? ↓ Apakah yg 2 Kelemasan ? Beri Muncul ↓ Analisis yg Sempurna Abstrak &amp; tdk detail</p>	

Dosen Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
 NIP.198012062008012010

Mahasiswa ybs,

**Husnun Afifah**  
 NPM. 1602100227





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Husnun Afifah Fakultas/Jurusan : FEBI /Perbankan Syariah  
NPM : 1602100227 Semester/TA : IX /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14 / 12 / 2020	<p>Arti BARU IN Lugut BARU IN Perbaikan Catatan Kaki yg Bersumber dari Blogspot</p>	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Mardiana, M.Hum  
 NIP.498012062008012010

Mahasiswa ybs,

Husunun Afifah  
 NPM. 1602100227





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
 Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Husnun Afifah      Fakultas/Jurusan : FEBI /Perbankan Syariah**  
**NPM : 1602100227                      Semester/TA : IX/2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/ 2020 / 12	Revisi Abstrak. lanjut pd paragraf I u/ dikoreksi	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Mardiana, M.Hum  
 NIP.198012062008042010

Mahasiswa ybs,

Husnun Afifah  
 NPM. 1602100227



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Husnun Afifah      Fakultas/Jurusan : FEBI /Perbankan Syariah**  
**NPM : 1602100227                      Semester/TA : IX/2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sabtu, 15 / 2020 12	ACC monagocyah	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Dra Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa ybs,

**Husnun Afifah**  
NPM. 1602100227







Statistik Fintech Lending Desember 2020

	Desember 2018	Mei 2019	Juni 2019	Agustus 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019	Desember 2019 (%)
<b>1. Jumlah Akumulasi Bekering Lender (Situasi Entitas)</b>								
a. Jawa (Lender dari Luar Jawa)	155.210	202.400	415.609	652.654	477.742	407.605	100.000	221,2%
b. Luar Jawa (Lender dari Luar Jawa)	50.281	64.930	77.024	92.386	56.779	50.986	80.986	81,9%
c. Luar Negeri (Lender dari Luar Negeri)	1.096	2.218	2.981	3.526	3.607	3.724	3.724	100,0%
d. Agregat (Total)	207.587	272.548	497.605	748.566	538.128	462.315	606.835	100,0%
<b>2. Jumlah Akumulasi Bekering Borrower (Situasi Entitas)</b>								
a. Jawa (Borrower dari Jawa)	3.664.645	5.757.225	8.030.133	11.941.287	13.326.505	14.314.106	15.397.251	326,0%
b. Luar Jawa (Borrower dari Luar Jawa)	694.603	1.204.768	1.712.995	2.418.631	2.680.218	2.910.882	3.171.872	356,51%
c. Luar Negeri (Borrower dari Luar Negeri)	4.395.448	6.961.993	9.792.228	14.339.918	15.886.723	17.344.998	18.566.133	425,9%
d. Agregat (Total)	8.754.696	13.924.986	19.535.356	28.699.836	31.903.446	34.570.086	37.135.256	425,9%
<b>3. Jumlah Akumulasi Transaksi Lender (Situasi Akun)</b>								
a. Jawa	5.744.372	11.211.477	15.406.883	21.467.489	24.611.825	26.644.470	41.126.977	615,9%
b. Luar Jawa	1.499.219	2.800.867	3.900.867	5.371.864	5.900.867	6.400.867	10.000.867	133,3%
c. Luar Negeri	2.547.285	3.742.091	5.091.107	6.918.107	7.980.867	8.918.107	10.418.107	133,3%
d. Agregat (Total)	9.788.876	17.754.435	24.408.857	34.357.460	38.503.599	41.963.444	61.545.951	629,2%
<b>4. Jumlah Akumulasi Transaksi Borrower (Situasi Akun)</b>								
a. Jawa	12.169.789	19.133.394	27.769.219	44.397.633	51.493.120	63.408.614	68.115.645	140,9%
b. Luar Jawa	2.161.652	3.931.915	5.347.317	8.783.727	10.278.808	11.968.117	13.660.468	156,2%
c. Agregat (Total)	14.331.441	22.725.309	33.116.536	53.181.360	61.771.928	75.376.731	81.776.113	173,3%
<b>5. Akumulasi Jumlah Pinjaman (Rp)</b>								
a. Jawa (Borrower dari Jawa)	Rp 19.617.459.171.363	Rp 28.554.134.578.806	Rp 38.449.281.427.531	Rp 51.833.455.750.607	Rp 58.299.150.146.700	Rp 63.861.479.288.111	Rp 68.823.521.485.111	350,8%
b. Luar Jawa (Borrower dari Luar Jawa)	Rp 3.048.610.328.925	Rp 4.646.335.769.709	Rp 6.316.048.913.315	Rp 8.578.877.996.618	Rp 9.780.729.524.590	Rp 10.682.815.515.419	Rp 11.673.895.343.207	380,9%
c. Luar Negeri	Rp 22.866.060.500.288	Rp 33.300.470.348.514	Rp 44.775.330.340.846	Rp 60.407.311.727.823	Rp 67.999.860.071.319	Rp 74.544.698.841.529	Rp 81.497.510.828.317	259,58%
d. Agregat (Total)	Rp 45.532.130.000.576	Rp 66.500.940.697.029	Rp 89.539.660.681.692	Rp 121.819.645.475.048	Rp 136.079.740.742.609	Rp 149.094.887.475.159	Rp 161.991.947.656.635	357,2%
<b>7. Tingkat Keberhasilan/Kualitas Pinjaman</b>								
TMB 90 (Tingkat Keberhasilan)	98,53%	97,38%	98,28%	97,11%	97,16%	96,49%	96,35%	-2,2%
TWP 90 (NPL)	1,46%	2,62%	1,79%	2,89%	2,84%	3,51%	3,65%	150,9%
<b>8. Outstanding Pinjaman</b>								
Rp 5.044.117.760.986	Rp 7.785.130.384.620	Rp 7.959.312.246.124	Rp 10.180.493.678.857	Rp 11.186.930.993.481	Rp 12.178.708.862.781	Rp 13.157.156.009.827	Rp 14.136.500.000.000	160,8%
<b>9. Kemandirian Pinjaman</b>								
Nilai pinjaman terendah (Rp)	Rp 1.590	Rp 1.320	Rp 1.540	Rp 1.155	Rp 1.137	Rp 1.200	Rp 1.020	36,6%
Rata-rata nilai pinjaman terendah (Rp)	Rp 17.755.363	Rp 9.229.948	Rp 17.348.270	Rp 17.868.347	Rp 23.243.193	Rp 29.064.984	Rp 34.130.705	92,2%
Rata-rata nilai pinjaman yang diinstruksikan (Rp)	Rp 65.811.668	Rp 82.194.152	Rp 73.566.085	Rp 88.902.739	Rp 75.534.021	Rp 98.616.710	Rp 99.708.028	51,5%
<b>10. Aset</b>								
Penyergahan Kolektional	Rp 1.546.795.182.806	Rp 1.724.141.034.423	Rp 2.878.378.398.554	Rp 2.583.251.762.202	Rp 2.771.340.566.209	Rp 2.852.948.028.173	Rp 2.985.445.653.280	91,0%
Penyergahan Spesifik	Rp 2.817.697.228	Rp 7.355.964.180	Rp 23.381.344.299	Rp 29.423.966.237	Rp 28.778.535.253	Rp 52.933.287.190	Rp 50.618.571.149	207,61%
Total Jumlah Penyergahan	Rp 4.364.492.410	Rp 9.080.098.603	Rp 26.259.742.853	Rp 29.847.932.439	Rp 26.549.101.462	Rp 30.786.315.363	Rp 30.604.026.429	96,0%

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Husnun Afifah, lahir di Tegal Yoso 29 Agustus 1998 merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Suradi dan Ibu Siti Nur 'Ainah. Bertempat Tinggal di Dusun IV, Rt.013 Rw.006, Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Tegal Yoso, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbolinggo, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas (SMA/ sederajat) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purbolinggo, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan program studi S1 Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo pada Fakultas Syariah, yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT *PEER TO PEER LENDING* DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH”**.